



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN METRO**

Alamat : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.7

**KEPUTUSAN LURAH METRO
NOMOR : 15. d /KPTS/C.1.1/ 2022**

T E N T A N G

**KAWASAN BEBAS ROKOK DI WILAYAH KELURAHAN METRO
KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO TAHUN 2022**

LURAH METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Kota Metro telah menetapkan Peraturan Dearah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang dilakukan perlu adanya himbauan kawasan tanpa rokok di wilayah Kelurahan Metro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang keputusan kawasan tanpa Rokok.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
 - 4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
 - 5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Walikota Metro Nomor 05 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tatalaksana Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. Keputusan Walikota Kota Metro Nomor 236/KPTS/D2/2015 Tentang Tim Penegak Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH METRO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI WILAYAH KELURAH METRO.**
- KESATU** : Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi;

- KEDUA : Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya di sebut KTR adalah ruang atau area yang di nyatakan di larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok;
- KETIGA : Kawasan Tanpa Rokok Meliputi :
1. Tempat Sarana Kesehatan
 2. Tempat Proses Belajar Mengajar
 3. Tempat Kegiatan Anak-anak
 4. Tempat Ibadah
 5. Angkutan Umum
 6. Tempat Kerja
 7. Tempat Umum
 8. Tempat Sarana Olahraga
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 3 Januari 2022

LURAH METRO,



FERRY WAHYUDI, S.IP., M.M
NIP. 19800306 200801 1 008

Tembusan :

1. Camat Metro Pusat
2. Kepala Sekolah Se Kelurahan Metro
3. Pengurus masjid/Mushola Se Kelurahan Metro
4. Ketua RT Se Kelurahan Metro
5. Pengelola/Pengurus Sarana Umum Se Kelurahan Metro